



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, antara:

Levina Ludi' B S. Pd, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Dusun Miarang, Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa yang dalam hal ini berdomisili di Dusun Balla, Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Paulus, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang telah diajukan

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 06 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Pol yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen bertempat di Gereja Jemaat Miarang dihadapan Pendeta KAMBAN S.Th, pada Tanggal 13 Januari 2009, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 7603-KW-06112012-0005 pada tanggal 6 November Tahun 2012 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal dan menetap di Makassar dan selama kurang lebih 3 Tahun. Penggugat kemudian pindah ke Mamasa mengadu nasib untuk bekerja.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: ARIL AMBA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 3 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT0711201221850 tanggal 7 November 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa.
4. Bahwa pada awalnya, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, Namun 4 (empat) Tahun setelah perkawinan, Tergugat mulai berubah dan mementingkan dirinya sendiri bahkan dua kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan atau didapatkan Selingkuh (Bersina) sehingga mulai sering terjadi pertengkaran, Yaitu awal di Tahun 2014 dimana Tergugat pergi entah kemana meninggalkan rumah tanpa menafkahi selama 3 Tahun, sampai diajukannya Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Polewali.

5. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat, tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku Suami istri tidak harmonis lagi, yang mana sekitar akhir 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini (telah lebih dari 4 Tahun).
6. Bahwa sejak mulai terjadinya perkecokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat telah beberapa kali menghubungi Keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan perceraian pada tanggal 6 Maret 2018.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud.
9. Bahwa oleh karena, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan atau pertengkaran dan antara Penggugat dan tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami istri, maka telah cukup dasar dan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dalam persidangan yang telah ditentukan untuk guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor 7603-KW-06112012-0005 pada tanggal 06 November Tahun 2012 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, putus karena Perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama ARIL AMBA, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 3 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT0711201221850 tanggal 7 November 2012, tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Polewali Kelas II untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dicatatkan dalam buku Register Perceraian.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 13 Maret 2018, tanggal 29 Maret 2018, dan tanggal 12 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, NIK: 7603136405880001 atas nama Levina Ludi' B, yang diberi tanda dengan P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah antara Levina Ludi' B dengan Paulus yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa Klasik Nosu Jemaat Miarang, yang diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-06112012-0005 yang menyatakan telah terjadi perkawinan antara Paulus dengan Levina Ludi' B pada tanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 06 Nopember 2012, yang diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7603132809120010 atas nama kepala keluarga Paulus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 28 September 2012, yang diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran Nomor 7603CLT0711201221850 atas nama Aril Amba yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 07 Nopember 2012, yang diberi tanda dengan P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 62/ DP/ III/ 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Hj. Mulyati pada tanggal 07 Maret 2018, yang diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat – surat tersebut, Penggugat telah mengajukan Saksi – saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah/ berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Arnita, Lahir Pappandangan tanggal 23 Maret 1990, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Pappandangan, Desa Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu sekali penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Mamasa
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah dan selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
2. Saksi Timang, Lahir Sidrap tanggal 03 Juli 1971, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan suami saksi;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Mamasa
 - Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah dan selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat karena Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;;
3. Saksi Simon Sirenden, Lahir Batupapan tanggal 11 Desember 1972, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Miarang, Desa Batu Papan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Petani/ Pekebun, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja yang mana Saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Makassar; namun tidak beberapa lama kemudian mereka kembali ke Mamasa;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan Tergugat dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Aril Amba;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah selama sekitar 4 (empat) tahun dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, adat, dan gereja, namu tidak berhasil;

4. Saksi Tolan, Lahir Nosu tanggal 26 Desember 1971, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Passarean, Desa Batu Papan, Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu tiga kali penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yang merupakan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Jemaat Mirang di hadapan Pendeta Kamban., S. Th yang mana Saksi menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Makassar; namun tidak beberapa lama kemudian mereka kembali ke Mamasa;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dengan Tergugat dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Aril Amba;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan rumah selama sekitar 4 (empat) tahun dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga, adat, dan gereja, namu tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah dihukum secara adat untuk memotong 2 (dua) ekor kerbau karena meninggalkan rumah, namun Tergugat tidak melaksanakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan hal apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah tertuang disini dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menganggap perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan risalah panggilan sidang (relas) masing-masing:

1. Risalah Panggilan Sidang Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 13 Maret 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018;
2. Risalah Panggilan Sidang Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 29 Maret 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 09 April 2018;
3. Risalah Panggilan Sidang Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Pol tanggal 12 April 2018, mengenai pemberitahuan panggilan sidang kepada Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap risalah panggilan tersebut telah dijalankan sepatutnya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tersebut diatas Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah walaupun untuk itu ia telah dipanggil secara patut maka secara yuridis haruslah dianggap jika Tergugat tidaklah berkehendak untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen bertempat di Gereja Jemaat Miarang dihadapan Pendeta Kamban S.Th, pada Tanggal 13 Januari 2009 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 7603-KW-06112012-0005 pada tanggal 6 November Tahun 2012 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal dan menetap di Makassar dan selama kurang lebih 3 Tahun. Penggugat kemudian pindah ke Mamasa mengadu nasib untuk bekerja;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Aril Amba, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 3 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT0711201221850 tanggal 7 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;
4. Bahwa pada awalnya, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, namun 4 (empat) tahun setelah perkawinan, Tergugat mulai berubah dan mementingkan dirinya sendiri bahkan dua kali ketahuan atau didapatkan Selingkuh (Bersina) sehingga mulai sering terjadi pertengkaran yaitu awal di tahun 2014 dimana Tergugat pergi entah kemana meninggalkan rumah tanpa menafkahi selama 3 Tahun sampai diajukannya Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Polewali;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan malahan marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri tidak harmonis lagi, yang mana sekitar akhir 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini (telah lebih dari 4 Tahun);
6. Bahwa sejak mulai terjadinya perkecokan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar penggugat telah beberapa kali menghubungi keluarga besar tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan perceraian pada tanggal 6 Maret 2018.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan rukun, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut maka Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini, yang mana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 serta 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan cerai Penggugat, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu foto copy Surat Nikah antara Levina Ludi' B dengan Paulus yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Mamasa Klasik Nosu Jemaat Miarang (vide bukti P-2) dan foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-06112012-0005 antara Paulus dengan Levina Ludi' B (vide bukti P-3) serta dari keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen dan telah dicatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan penggugat yaitu menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa Nomor 7603-KW-06112012-0005 pada tanggal 06 Nopember 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah keadaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi maksud dan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berjanji yaitu Saksi Simon Sirenden dan Saksi Tolan yang saling berkesesuaian menyatakan jika di dalam perjalanan perkawinan penggugat dan tergugat telah terdapat keadaan yang tidak harmonis lagi yaitu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama sekitar 4 (empat) tahun dan selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Tolan jika sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga, adat maupun gereja, namun tidak didapat perdamaian dan Tergugat pernah dihukum secara adat untuk memotong 2 (dua) ekor kerbau karena meninggalkan rumah, namun Tergugat tidak melaksanakannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika telah terbukti bahwa perkawinan yang dijalin antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu dapat diputuskan dengan perceraian, sehingga oleh karenanya petitum kedua gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga gugatan penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan anak penggugat dan tergugat yang bernama Aril Amba tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT0711201221850 atas nama Aril Amba (vide bukti P-5), dapat diketahui jika di dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aril Amba yang lahir di Mirang pada tanggal 03 April 2009;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian, tentu membawa konsekwensi yuridis, psikologis dan sosiologis terhadap anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun terjadi suatu perceraian, orang tua kandung haruslah tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tersebut, sehingga tidak berdampak negatif terhadap perkembangan anak tersebut dan anak tersebut tetap mendapatkan kasih sayang yang sama dari kedua orang tuanya seperti sebelum perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah benar jika permohonan penggugat untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan hak asuh bagi anak kandungnya yang bernama Aril Amba, sehingga petitum ketiga gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan dalam hal perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana, oleh karenanya itu petitum keempat gugatan penggugat mengenai permintaan penggugat agar supaya Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa adalah tidak lagi menjadi kewajiban bagi Pengadilan Negeri untuk mengirimkan/melaporkan tentang adanya perceraian, dengan demikian terhadap petitum keempat gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat sebagian dikabulkan, maka Tergugat harus dihukum membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2009 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 06 Nopember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-06112012-0005 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2009 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 06 Nopember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-06112012-0005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa paling lambat 60 hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan II Akta Perkawinan Nomor 7603-KW-06112012-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 06 Nopember 2012;
7. Menyatakan demi hukum anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Aril Amba yang lahir di Mirang pada tanggal 03 April 2009 berada dalam asuhan penggugat dan tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1. 241. 000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ADNAN SAGITA, SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim – hakim anggota dengan TASDIK ARSAK., SH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

TASDIK ARSAK., SH

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000 ,-	
ATK	: Rp.	50.000,-	
Meterai	: Rp.	6.000 ,-	
Redaksi	: Rp.	5.000 ,-	
Panggilan	: Rp.	1. 150. 000,-	
<u>Jumlah</u>	: Rp.	1. 241. 000, -	(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)